



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 119 TAHUN 1967.

KAMI PD, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1967 No. Pend. 1/2/14 perihal peningkatannya dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Malang menjadi Institut Ilmu Pemerintahan;
- Menimbang : bahwa pendirian Institut Ilmu Pemerintahan di Malang sebagaimana yang telah diselenggarakan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967 tanggal 25 April 1967 perlu mendapat pengesahan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
4. Undang-undang No. 22 tahun 1961;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA Mengesahkan pendirian Institut Ilmu Pemerintahan di Malang sebagai peningkatan dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana termaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 tahun 1967 tanggal 25 April 1967;
- KEDUA : Institut Ilmu Pemerintahan tersebut dalam dictum Pertama Keputusan Presiden ini ada didalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 25 April 1967.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 7 Agustus 1967.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.